



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

TAHUN 2024



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KATA PENGANTAR

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam rangka menghasilkan dokumen LPPD sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka melalui surat Nomor : 100.1.6.1/1114/PEMKES tanggal 23 Desember 2024 perihal permintaan Data LPPD T.A. 2024, maka setiap Perangkat Daerah diminta untuk menyusun LPPD dengan berpedoman pada sistematika sebagaimana telah disampaikan.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan LPPD sebagai bagian pertanggungjawaban berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama Tahun Anggaran 2024.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam rangka tersusunnya dokumen ini disampaikan terima kasih.

Kupang, Januari 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *Ri*



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Gambaran Umum Daerah	2
1. Kondisi Geografis Daerah	2
2. Jumlah Penduduk	8
3. Jumlah PNS	8
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)	10
A. Visi dan Misi Kepala Daerah	10
B. Data Umum Perangkat Daerah	12
BAB III CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	16
I INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	16
A. Urusan Lingkungan Hidup	16
B. Urusan Kehutanan	16
II INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	17
A. Urusan Lingkungan Hidup	17
B. Urusan Kehutanan	17
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTA DAERAH	18
A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	18
B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja	20
BAB V PENUTUP	23
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi





Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0102);

12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah
 - a. Wilayah Pembangunan

Berdasarkan sudut pandang geografis maka sesuai karakteristik wilayah, dibagi dalam tiga satuan Wilayah Pembangunan (WP) yaitu; (i) WP Timor-Alor-Rote Ndao-Sabu Raijua meliputi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Alor, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua; (ii) WP Flores-Lembata meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata dan (iii) WP Sumba meliputi Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

- b. Topografi

Ketinggian wilayah 0 - 1.000 mdpl seluas 86,35% dan ketinggian >1.000 Mdpl seluas





3,65%. Topografi dominan berbukit hingga bergunung-gunung dengan kemiringan >40%. Wilayah dengan kemiringan <8% terbatas dan sebagian besar kemiringan lahan 8-40% sehingga tingkat erosi tinggi. Topografi desa/kelurahan yaitu 5,46 % berada di wilayah puncak, 41,23 % di wilayah lereng, 10,69 % di wilayah lembah dan 42,62 % berada pada wilayah datar.

c. Kondisi Tanah

Tanah jenis Mediteran merupakan jenis tanah yang dominan, yaitu seluas 2.415.420 Ha atau 51% dari luas daratan provinsi. Berikutnya jenis tanah Kompleks seluas 1.527.569 Ha atau 32% dari luas daratan. Sedangkan sisanya sekitar 17% atau seluas 792.001 ha terdiri dari jenis tanah *Latosol* (9,7%), *Grumusol* (3,3%), *Andosol* (1,93%), *Alluvial* (1,67%), dan *Legosol* (0,4%). Uraian kualitas tanah berdasarkan pulau sebagai berikut:

1) Pulau Timor

Tanah – tanah *Kompleks* dengan bentuk wilayah pegunungan kompleks merupakan jenis tanah yang paling luas penyebarannya di Pulau Timor. Selanjutnya adalah tanah *Mediteran* dengan bentuk wilayah daratan dan tanah *Latosol* dengan bentuk wilayah *plato/volkan*.

2) Pulau Sumba

Tanah *Mediteran* dengan bentuk wilayah pegunungan lipatan adalah merupakan jenis tanah yang paling luas penyebarannya, yaitu terletak dibagian Pulau Sumba memanjang dari barat ke timur. Tanah *Latosol* dengan bentuk wilayah *plato/volkan* dan *Grumusol* dengan bentuk wilayah *pelembaban*.

3) Pulau Alor dan Pantar

Tanah Mediteran *Kambisol* dengan bentuk tanah *volkanik* merupakan tanah yang terdapat pada kedua pulau ini.

4) Pulau Flores dan Sekitarnya

Tanah di Pulau Flores terdiri dari jenis tanah *Mediteran* dengan bentuk wilayah pegunungan kompleks, *Latosol* dengan bentuk wilayah *volkan*, *Andosol* dengan bentuk





wilayah *volkan*, *Aluvial* dengan bentuk wilayah dataran.

Tanah *Mediteran* dengan bentuk wilayah *volkan* mempunyai penyebaran paling luas. Pulau Lembata, Adonara dan Solor mempunyai tanah dengan jenis *Mediteran* dengan bentuk *volkan*. Sedangkan pulau Rinca mempunyai tanah jenis *Mediteran* dengan bentuk wilayah daratan dan pulau Komodo mempunyai jenis tanah – tanah *kompleks* dengan bentuk wilayah pegunungan.

Sebagian besar tanah di wilayah ini memiliki solum yang sangat dangkal (<30 cm). Sebagian besar tanah di Provinsi NTT memiliki kedalaman efektif tanah (0-30) cm sebesar 41% dari luas wilayah daratan atau seluas 1.938.403 Ha. Untuk kelas 30-60 cm sebesar 25% dari luas wilayah daratan atau sebesar 1.186.801 ha, kelas 60-90 cm, sebesar 13% atau 614.297 ha dan 21% atau 995.489 ha memiliki kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm.

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagian besar memiliki tekstur kasar, yaitu sekitar 47% dari luas total, tekstur sedang 39% dan tekstur halus 11,33%. Tekstur tanah ini akan berpengaruh terhadap pengelolaan tanah dan pertumbuhan tanaman, terutama dalam hal mengatur kandungan udara dalam rongga tanah dan persediaan serta kecepatan peresapan air di daerah tersebut. Tekstur tanah juga berpengaruh terhadap muda atau tidaknya lapisan tanah tersebut.

Berdasarkan drainase, kondisi tanah di wilayah Provinsi NTT sebagian besar (96%) berdrainase tidak tergenang.

Berdasarkan tingkat erosi tanahnya, hampir 60% dari luas tanah di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mudah mengalami erosi. Tanah yang mudah tererosi terutama untuk penggunaan tanah ladang, alang-alang dan semak belukar, serta memiliki kemiringan lereng di atas 40%.

Geologi wilayah termasuk dalam kawasan *circum-pasific* dengan dua karakteristik yaitu pulau-pulau seperti Pulau Flores, Alor, Komodo, Solor, Lembata dan pulau sekitarnya terbentuk secara vulkanik dan sering terjadi patahan. Pulau Sumba, Sabu, Rote, Semau, Timor dan pulau sekitarnya terbentuk dari dasar laut yang terangkat ke permukaan. Memiliki 11 gunung berapi aktif (vulkanik) dengan ketinggian antara 600–2.200 Mdpl, tersebar dari pulau Flores hingga Lembata. Semuanya pernah terjadi erupsi tahun 1881–





2012 dan saat ini sedang aktif Gunung Egon di Kabupaten Sikka. Pulau pada jalur vulkanik tanahnya subur dan kaya potensi tambang namun labil. Deposit tambang yang menonjol yaitu *Pasir Besi (Fe)*, *Mangan (Mn)*, *Emas (AU)*, *Flourspor (Fs)*, *Bari (Ba)*, *Belerang (S)*, *Posfat (Po)*, *Zeolit (Z)*, *Batu Permata (Gs)*, *Pasir Kwarsa (Ps)*, *Pasir (Ps)*, *Gypsum (Ch)*, *Batu Marmor (Mr)*, *Batu Gamping*, *Granit (Gr)*, *Andesit (An)*, *Balsistis*, *Pasir Batu (Pa)*, *Batu Apung (Pu)*, *Tanah Diatomea (Td)* dan *Lempung/clay (Td)*.

d. Kondisi Iklim

Wilayah di NTT memiliki suhu yang bervariasi. Dari 10 stasiun meteorologi dan klimatologi di NTT, tercatat rata-rata suhu tertinggi pada tahun 2022 adalah 32,8 °C dan terendah adalah 16,2 °C. Secara umum daerah NTT tergolong panas dengan rata-rata suhu antara 27–28 °C.

Rata-rata jumlah hari hujan yang tercatat pada stasiun meteorologi/ klimatologi di NTT tahun 2022 adalah sekitar 145 hari. Berdasarkan jumlah hari hujan dalam setahun, Kabupaten Manggarai memiliki jumlah hari hujan terbanyak 235 hari. Sedangkan daerah yang memiliki jumlah hari hujan terendah adalah Flores Timur dengan 105 hari hujan (NTT dalam Angka Tahun 2023 - BPS).

e. Kawasan Hutan

Berdasarkan SK. Menhut No. SK.6615/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi NTT ditetapkan bahwa luas kawasan hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 1.778.682,57Ha atau 38,02% dari luas daratan.

Luas kawasan hutan dikelompokkan menurut fungsi pokok sebagaimana dituangkan dalam UU No. 41 Tahun 1999 adalah :

1. Hutan konservasi : 516.701 Ha (28,95%)
2. Hutan lindung : 684.403 Ha (38,35%)
3. Hutan produksi : 583.647 Ha (32,70%)

Kawasan hutan yang dapat juga berperan sebagai kawasan budi daya adalah kawasan hutan produksi dan kawasan hutan rakyat. Kawasan hutan produksi seluas seluas 583.637 hektar, dengan rincian kawasan hutan produksi terbatas seluas 173.979 hektar, kawasan peruntukan hutan produksi tetap seluas 296.054 hektar dan Kawasan peruntukan hutan





produksi yang dapat dikonversi seluas 113.604 hektar.

Luas Hutan Produksi di NTT sesuai SK Menteri LHK Nomor 6615/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sampai Dengan Tahun 20209 Tanggal 17 Oktober 2021 Luas Hutan Produksi 293.797,34 Ha, Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) 82.156,98 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 173.780,18 Ha sehingga total semua seluas 549.734,50 Ha.

f. Kondisi Hidrologi

Secara umum keadaan hidrologi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama air permukaan ini agak kurang. Hal ini disebabkan karena musim hujan dalam satu tahun hanya berlangsung selama 3 bulan. Kondisi ini mengakibatkan eksploitasi sumber air permukaan sulit dilakukan oleh penduduk. Daerah Aliran Sungai (DAS) di bentuk dari beberapa sungai dan danau. Di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 27 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas keseluruhan 1.527.900 Ha. Sungai yang terpanjang di wilayah Nusa Tenggara Timur adalah Sungai Benanain (100 Km) di Kabupaten Belu. Daerah Aliran Sungai terluas, yaitu DAS Benain seluas 329.841 Ha (21,58%) dan terkecil DAS Oka seluas (0,27%).

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP-DAS) Benain, Aissesa, Kambaniru yang selanjutnya dikategorikan kedalam 3 (tiga) Sub SWP-DAS, yaitu Sub SWP-DAS Flores, Sub SWP-DAS Sumba dan Sub SWP-DAS Timor Barat. Sub SWP-DAS selanjutnya dibagi kedalam Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga Nusa Tenggara Timur terbagi menjadi 509 DAS.

Sungai yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya mempunyai fluktuasi aliran air yang cukup tinggi, pada musim penghujan berair dan banjir, sedangkan pada musim kemarau berkurang bahkan ada yang kering sama sekali.

g. Kondisi Flora

Jenis flora memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan atau tipe hutan. Tiap tipe hutan memiliki flora tertentu yang dominan menjadi penanda tipe hutan tersebut. Tipe hutan yang terdapat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah hutan hujan dan hutan payau. Tipe hutan hujan terdapat di puncak-puncak gunung yang beriklim basah seperti di Gunung Mutis, Timau dan Lakaan. Sedang hutan payau terdapat di bagian pantai antara lain terdapat di Atapupu dan Bena.





Jenis flora yang umumnya dijumpai seperti Hue (*Eucalytus alba*), Pilang (*Acacia leucophloea*), Linggua (*Pterocarpus indukus*), Asam (*Tamarindus indica*), Bungur (*Lagerstromia speciosa*), Cendana (*Santalum album*), Tekik (*Albizzia saponaria*), Lanan (*Dysoxylum spesiosum*), Leban (*Vitex pubesceusn*), Wangkal (*Albizzia procera*), Bentawes (*Wrightiaa calycina*), Delinsem (*Homalium tomentosum*), Pulai (*Alstonia scholaris*), Kesambi (*Schileiceira aleosa*), Bidara (*Zizyphus timorensis*), Ampupu (*Eucalyptus urophylla*).

Jenis flora yang tumbuh pada kelompok hutan dengan tipe hujan adalah Kolaka (*Parinaria Crymbosum*), Medang (*Cinnamomum Burnanii*), Membacang (*Mangifera Longipes*), Lanan (*Dysoxylum Canlostachyum*), Kaai (*Pametia Tomentosa*), Jenitri (*Elacoecopus Imbricatus*), Jamujun (*Padocarpus Imbricatus*). Jenis flora yang tumbuh pada hutan payau adalah jenis bakau (*Rhizopana spp*) dan jenis lain *Bruguiera spp*. Vegetasi yang berbentuk savana terdiri dari *Borassus Flabellifer*, *Casuarina junghuhniana*, *Acasia leucaphloea*, *Eucalyptus alba* dan *Zizyphus Mauritamia*. Sedangkan vegetasi berbentuk padang rumput terdapat di mana-mana baik di luar maupun di dalam kawasan hutan. Kelompok hutan yang memiliki padang rumput luas adalah Mutis, Timau, Bifemnasi, Sanmahole, Lakaan, Mandeau dan Laob Tunbesi.

Flora yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi adalah pohon Cendana (*Santalun album*). Pada saat sekarang potensi pohon Cendana di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah berkurang. Terjadi penurunan potensi ini sangat mempengaruhi terhadap PAD. Penurunan potensi ini disebabkan antara lain kebijakan eksploitasi Cendana di masa lalu tanpa dibarengi dengan budidaya, adanya penebangan liar dan perdagangan secara ilegal.

h. Kondisi Fauna

Jenis fauna yang terdapat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu jenis mamalia, aves, reptilia, amphibi dan ikan. Pada umumnya dari beberapa fauna tersebut sifat hidup kebanyakan di dalam hutan. Dari data tahun 1999 tercatat 190 spesies aves, 56 spesies mamalia, 71 spesies reptilia. Sedangkan jenis amphibi dan ikan jumlah spesiesnya belum diketahui. Jumlah spesies aves yang dilindungi karena kelangkaan 31 spesies dan 34 spesies mendapat kuota, antara lain jenis Kakatua Jambul putih, Betet, Bayam Kelapa, Perkici Kupang, Perkici Dada Kuning, Betet Timor, Srintit Flores, Cucak Rawa, Parkit





Timor dan Decu.

Jenis mamalia terdiri dari 56 spesies, diantaranya 22 spesies yang dilindungi karena jenis tersebut merupakan langka, namun belum tergolong sebagai spesies yang hampir punah. Dari jumlah tersebut terdapat 3 species yang mendapat kuota penangkapan karena tidak dilindungi yaitu Bajing Kelapa, Kalong dan Mencit; Spesies reptilia yang terdapat di Provinsi NTT sebanyak 71 spesies. Spesies yang tergolong langka dan dalam kategori hampir punah sehingga dilindungi sebanyak 7 spesies. Jenis yang dilindungi antara lain Biawak Komodo (*Varanus komodoensis*), yang telah ditetapkan salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Dan juga sering disumbangkan bagi pengisi kebun binatang. Spesies yang tidak dilindungi sebanyak 64 spesies. Namun hanya 19 spesies dari yang tidak dilindungi, yang dapat ditangkap secara bebas.

2. Jumlah Penduduk

Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Proyeksi Penduduk interim 2024 adalah sebanyak 5.656.039 jiwa yang terdiri atas 2.828.186 laki-laki dan 2.827.853 perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2024 adalah 100,01 yang berarti dari 100 perempuan hanya terdapat 100 laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2024 dibanding 2020 adalah 1,62 persen (NTT dalam Angka Tahun 2024 - BPS).

3. Jumlah PNS

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan memiliki jumlah pegawai sebanyak 709 pegawai baik yang berada di Dinas maupun UPTD-nya dengan rincian sebagai berikut:

a) Jumlah PNS/ASN Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Golongan IV	57	39	18
2	Golongan III	535	256	279
3	Golongan II	112	69	43
4	Golongan I	5	5	0
Jumlah		709	369	340





b) Jumlah Pejabat Struktural / Fungsional

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Pejabat Eselon II-A	1	1	0
2	Pejabat Eselon III-A	4	1	3
	Pejabat Eselon III-B	16	16	0
3	Pejabat Eselon IV-A	64	10	54
4	Pejabat Fungsional	112	75	37
Jumlah		197	103	94

c) Jumlah PNS/CPNS menurut tingkat pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Doktor (S-3)	0	0	0
2	Magister (S-2)	26	11	15
3	Sarjana (S-1)	396	217	179
4	Diploma III (D-III)	47	24	23
5	D-II	1	0	1
6	SLTA/SMK	233	127	106
7	SLTP	4	4	0
8	SD	2	2	0
Jumlah		709	385	324





BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. Visi Misi Kepala Daerah

Keadaan yang diinginkan dari pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada akhir periode Tahun 2018-2023 ialah terpenuhi kebutuhan dasar bagi seluruh komponen masyarakat. Untuk mewujudkan cita-cata masyarakat sejahtera, membutuhkan partisipasi dan tindakan aktif secara kolektif dengan tekad yang bulat, untuk bekerja keras, bekerja sama, gotong royong, saling menghargai seluruh masyarakat dalam memanfaatkan potensi lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Keadaan yang dicita-citakan Gubernur dan Wakil Gubernur dirumuskan secara umum pada visi yaitu **“Nusa Tenggara Timur Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**. Untuk mewujudkan visi dimaksud, membutuhkan rancangan pembangunan Nusa Tenggara Timur yang bersifat inklusif, partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat.

Upaya untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam 5 misi yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (ring of beauty);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Misi pertama yaitu **Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil**, misi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi perwujudan lingkungan hidup dan kehutanan bangkit menuju pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup serta hutan lestari dan masyarakat sejahtera.

Tujuan pertama dari misi pertama adalah menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah. Tujuan ini dijabarkan lebih operasional sesuai tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu pengembangan industri pengolahan hasil hutan dan industri kreatif pendukung pariwisata dan program-program inovatif seperti, PROPER, Proklim, Bank Pohon, PROKASI dan lainnya.

Selanjutnya sasaran kedua dari tujuan pertama adalah meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah. Sasaran ini dijabarkan lebih teknis operasional sesuai





tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi peningkatan produktivitas produk unggulan lokal melalui perluasan tanam hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu serta pengembangan Laboratorium Lingkungan.

Tujuan ketiga dari misi pertama adalah meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Tujuan ini, dijabarkan lebih operasional sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut 1) Berkurangnya Luas Hutan dan Lahan Kritis, 2) Meningkatkan pemanfaatan hutan dan hasil hutan secara berkelanjutan.

Selanjutnya sasaran pertama dari tujuan ketiga adalah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, dijabarkan lebih teknis operasional sesuai tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut: 1) Meningkatnya luas rehabilitasi hutan seluas 500 hektar, 2) Meningkatnya luas rehabilitasi lahan kritis seluas 500 hektar, 3) Meningkatnya luas hutan tanaman endemik lokal seluas 5.000 hektar.

Misi kedua yaitu **Nusa Tenggara Timur sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (Ring of Beauty)**. Sesuai dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, misi ini dijabarkan lebih lanjut menjadi pembangunan ekowisata dengan memanfaatkan potensi hutan.

Tujuan pertama misi kedua adalah Mewujudkan Pariwisata sebagai Penggerak Utama Ekonomi Daerah (prime mover). Tujuan ini dijabarkan lebih operasional sesuai dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi pembangunan destinasi ekowisata berbasis potensi jasa lingkungan. Sasaran pertama, tujuan pertama dari misi kedua adalah Terwujudnya Pengembangan Pariwisata Nusa Tenggara Timur Melalui Pemenuhan Unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan. Sasaran ini dijabarkan lebih teknis operasional sebagai berikut: 1) Terwujudnya pengembangan destinasi ekowisata dalam mendukung parawisata estate sebanyak 6 unit destinasi; 2) Terwujudnya pengembangan arboretum, khusus spesies flora dan fauna endemik, sebanyak 5 unit.

Penjabaran kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bentuk program prioritas dengan indikator sebagai ukuran keberhasilan/kegagalan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan program prioritas sektor lingkungan hidup dan kehutanan yaitu **Pelestarian Lingkungan Hidup**. Indikator untuk mengukur keberhasilan/kegagalan program ini





sebagai berikut:

- 1) Peningkatan cakupan lahan kritis tertangani setiap tahun;
- 2) Presentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem esensial di destinasi wisata;
- 3) Presentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA;
- 4) Presentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus;
- 5) Presentase luasan hutan yang di manfaatkan untuk perhutanan sosial;
- 6) Presentase meningkatnya kualitas DAS;
- 7) Presentase pemanfaatan dokumen perencanaan LH;
- 8) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 9) Presentase limbah B3 yang diangkut atau diolah;
- 10) Presentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH;
- 11) Presentase peningkatan kualitas LH disuatu daerah;
- 12) Presentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani;
- 13) Presentase pengurangan dan penanganan sampah.

B. Data Umum Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan diturunkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan diubah kembali dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh 22 UPT KPH yang tersebar di tiap Kabupaten/Kota, 1 (satu) UPT Laboratorium Lingkungan dan 1 (satu) UPT Pengelola Sampah dan Limbah B3.

Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Hutan
 - a. Pelaksanaan tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);





- b. Pelaksanaan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
 - c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi:
 - Pemanfaatan kawasan hutan;
 - Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - Pemungutan hasil hutan;
 - Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.
 - d. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
 - e. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
 - f. Pelaksanaan pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - g. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <math><6000\text{ m}^3\text{/tahun}</math>;
 - h. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.
- 2) Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
- a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas daerah kabupaten/kota;
 - b. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- 3) Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Kehutanan
- a. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;
 - b. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
- 4) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
- Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta UPT dibawah koordinasinya seperti gambar-gambar berikut :






Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur




Salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah UPT Laboratorium Lingkungan. UPT ini terbentuk melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas dan Badan Provinsi Nusa Tenggara Timur, seperti tergambar pada bagan berikut:




Selain UPT Laboratorium Lingkungan, terdapat 22 UPT KPH Wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 90 Tahun 2016. Wilayah kerja UPT KPH hanya mengelola Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 664/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2017 tanggal 28 November 2017 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Nusa Tenggara Timur





Pada Tahun 2019 terbentuk pula UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Kelembagaan UPTD terbaru pada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT ini sesuai dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor: 94 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTT Nomor 32 Tahun 2019 Tanggal 28 Nopember 2019.





BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN

A. Urusan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan perangkat daerah yang mengelola urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, penyelenggara urusan wajib non pelayanan dasar.

Pengukuran capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup melalui Indikator Kinerja Kunci Keluaran yaitu :

1. Indek Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Data Izin Lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
3. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan pemerintah provinsi;
4. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah Kab./Kota dalam 1 Provinsi;
5. Terasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH;
6. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas Kab./Kota.

Tabel hasil pengukuran Indikator Kinerja Kunci Keluaran urusan Lingkungan Hidup (*terlampir*).

B. Urusan Kehutanan

Pengukuran capaian kinerja urusan Kehutanan melalui Indikator Kinerja Kunci Keluaran yaitu :

1. Dokumen Penataan Hutan Wilayah KPH;
2. Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan Jangka Pendek;
3. Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi;





4. Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
 5. Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (Illegal logging dan perambahan);
 6. Jumlah hasil izin usaha industry primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000 M² per tahun yang aktif;
 7. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan;
 8. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga;
 9. Pemulihan ekosistem pada Tahura;
 10. Menurunnya Gangguan Kawasan Tahura;
 11. Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan;
 12. Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan;
 13. Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan;
 14. Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutansosial;
 15. Tersusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi;
 16. Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintassector.
- Table hasil pengukuran Indikator Kinerja Kunci Keluaran urusan Kehutanan (*terlampir*).

II. INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

A. Urusan Lingkungan Hidup

Pengukuran capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup melalui Indikator Kinerja Kunci Hasil yaitu:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi;
2. Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Tabel hasil pengukuran Indikator Kinerja Kunci Hasil urusan Lingkungan Hidup (*terlampir*).

B. Urusan Kehutanan

Pengukuran capaian kinerja urusan Kehutanan melalui melalui Indikator Kinerja Kunci Keluaran yaitu :

1. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial;
2. Presentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi);
3. Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi.

Tabel hasil pengukuran Indikator Kinerja Kunci Hasil urusan Kehutanan (*terlampir*).





BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai oleh pimpinan SKPD di tahun 2024. Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan perjanjian kinerja tahun 2024 dengan program pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dan dilakukan penyesuaian penganggaran. Pada kondisi tersebut, menyebabkan penyesuaian juga pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Kerja 2024.

Adapun Perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 sebelum dilakukan perubahan struktur anggaran adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan/atau Masyarakat Hukum Adat	15,39%	15,43%	$\frac{\Sigma \text{ Total luas hutan termanfaatkan untuk PS dan/atau MHA}}{\Sigma \text{ Total luas Peta Indikatif Areal PS (PIAPS) dan/atau usulan MHA}} \times 100\%$
		2. Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	-	4 Unit	$\Sigma \text{ Jumlah unit sarana dan prasarana ekonomi produktif yang tersedia dan termanfaatkan oleh KTH}$
		3. Jumlah Pengembangan Arboretum	-	1 Unit	$\Sigma \text{ Jumlah unit arboretum yang dikembangkan}$
		4. Persentase Limbah B3 yang Diolah	11,18%	25%	$\frac{\Sigma \text{ Jumlah timbulan LB3 yang diolah pada incenerator}}{\Sigma \text{ Jumlah volume timbulan LB3}} \times 100\%$
		5. Jumlah Dokumen Perencanaan LH	-	1 Dokumen	$\Sigma \text{ Jumlah Dokumen Perencanaan LH yang dihasilkan}$
		6. Persentase Pelayanan Pengujian Laboratorium	-	100%	$\frac{\Sigma \text{ Jumlah pengujian yang dilakukan pada laboratorium lingkungan}}{\Sigma \text{ Jumlah sampel pengujian yang diajukan oleh pengguna layanan}} \times 100\%$
		7. Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan	-	500 Ha	$\Sigma \text{ Luas hutan dan lahan dalam provinsi dimana kegiatan rehabilitasi dilaksanakan}$
		8. Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-	22 Kabupaten/Kota	$\Sigma \text{ Jumlah kabupaten/kota dalam Provinsi dimana kegiatan patroli pengamanan hutan dilaksanakan}$
		9. Terlaksananya Pengawasan Peredaran Hasil Hutan	-	22 Kabupaten/Kota	$\Sigma \text{ Jumlah Kabupaten/kota dalam provinsi dimana kegiatan Pengawasan Peredaran hasil hutan dilaksanakan}$





Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kemendagri, Perjanjian kinerja yang telah disusun tidak sesuai dengan RENSTRA 2024- 2026 yang telah ditetapkan. Sesuai dengan arahan hasil evaluasi, dan karena adanya perubahan PAGU anggaran, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2024 direvisi menjadi:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan/atau Masyarakat Hukum Adat	15.39%	15.43%	$\frac{\text{Luas Hutan Termanfaatkan untuk PS dan/atau MHA}}{\text{Luas Peta Indikatif Areal PS (PIAPS) dan/atau Usulan MHA}} \times 100\%$
		Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.39%	1.3%	$\frac{\text{Luas Areal Penanaman}}{\text{Luas Lahan Kritis}} \times 100\%$
		Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA		10.99%	$\frac{\text{Jumlah unit hutan wisata atau arboretum yang dikembangkan}}{\text{Jumlah lokasi areal penyangga}} \times 100\%$
		Persentase limbah B3 yang diolah	10.70%	25%	$\frac{\text{Volume Timbulan LB3 yang diolah pada Incenerator}}{\text{Volume Timbulan LB3}} \times 100\%$
		Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan LH	-	50%	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan LH yang dihasilkan}}{\text{Jumlah target Dokumen}} \times 100\%$
		Persentase Pelayanan Pengujian Laboratorium	100%	100%	$\frac{\text{Jumlah Pengujian yang dilakukan pada Laboratorium}}{\text{Jumlah sampel pengujian yang diajukan oleh pengguna layanan}} \times 100\%$





B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi program/kegiatan melalui formulasi tertentu sehingga diperoleh persentase capaian program/kegiatan. Beberapa kendala teknis maupun non-teknis menjadi hambatan pencapaian kinerja maksimal Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Secara umum hasil capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT tahun 2024 telah dapat memenuhi target sebesar **129,88 %** dari perubahan perjanjian kinerja yang ditetapkan, dengan rincian:

NO	INDIKATOR SASARAN	KINERJA 2024				KET
		KONDISI AWAL 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan/atau Masyarakat Hukum Adat	15,39 %	15,43 %	15,72 %	101,86 %	Sangat Berhasil
2	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1,39 %	1,42 %	1,49 %	104,93 %	Sangat Berhasil
3	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA		10,99 %	11,02 %	100,27%	Sangat Berhasil
4	Persentase limbah B3 yang diolah	10,7 %	25 %	13,42 %	53,69 %	Belum Berhasil
5	Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan LH	- %	50 %	50%	100%	Sangat Berhasil
6	Persentase Pelayanan Pengujian Laboratorium	100 %	100 %	100 %	100 %	Sangat Berhasil
RATA-RATA					112,80	Sangat Berhasil





Pencapaian indicator sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dicapai dengan hasil sebesar 112,80 % atau termasuk dalam dalam kategori “SANGAT BERHASIL”, hal ini tercapai dengan dukungan semua sektor di Dinas Lingkungan Hidup, termasuk peran dari 18 UPTD.

Indikator Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun dicapai melebihi target karena adanya penambahan input kebijakan melalui DAK Kehutanan dengan penanaman diluar kawasan hutan negara sebanyak 1.110 hektar, yang dilaksanakan oleh 16 unit UPTD KPH. Capaian itu membuat kinerja telah tercapai dengan capaian sebesar 15,72 % dari target sebesar 15,43 % atau secara capaian kinerja sebesar 108,86 yang termasuk dalam kategori SANGAT BERHASIL.

Indikator Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial, capaian kinerja telah dilakukan verifikasi dan pengusulan seluas 1.625,30 hektar yang tersebar di 16 Kabupaten/Kota. Capaian ini membuat kinerja telah tercapai sebesar 1,49 % dari target yang ditetapkan sebesar 1,42% atau secara capaian kinerja sebesar 104,93 % yang termasuk dalam kategori SANGAT BERHASIL.

Indikator Persentase Perlindungan terhadap objek kawasan konservasi DS, capaian tahun 2024 adalah penanaman pada lokasi calon arboretum di Kota Kupang yang berlokasi di Penkase Oeleta. Penanaman dilaksanakan berkerja sama dengan seluruh UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyambut kedatangan Menteri Kehutanan. Penanaman dilaksanakan secara simbolis dengan menanam 1.000 pohon di calon lokasi arboretum. Dengan penambahan pengembangan 1 unit arboretum di Kota Kupang yang berlokasi di Penkase Oeleta maka capaian kinerja dari sektor ini sebesar 11,02 % dari target sebesar 10,99 % atau secara capaian kinerja sebesar 100,27 % yang termasuk dalam kategori SANGAT BERHASIL.

Capaian Persentase Limbah B3 yang Diolah, capaian dari sektor ini dicapai bukan melalui Pengolahan Limbah B3 yang dilaksanakan oleh UPTD Pengelolaan LB3. Capaian ini dicapai melalui kerjasama dengan PT. Wastek dan telah mengolah limbah B3 sesuai neraca limbah 2024 sebesar 196,710 Kg atau 196,71 ton. Jumlah pengolahan limbah B3 sebesar itu baru mencapai 42,43 % dari target sebesar 25 % atau sebesar 169,74% yang termasuk dalam kategori SANGAT BERHASIL.

Capaian Persentase Pemanfaatan Dokumen LH tahun 2024 dicapai dengan menyusun dokumen KLHS RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 dan Dokumen KLHS RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029. Capaian 2 dokumen lingkungan ini, dari target 50 % (target 4 dokumen hingga tahun





2026) membuat capaian kinerja sektor ini sebesar 100 % atau termasuk dalam kategori SANGAT BERHASIL.

Capaian Persentase Pelayanan Pengujian Laboratorium dicapai melalui pengujian laboratorium yang dilaksanakan dari permohonan pengujian yang dimohonkan dari masyarakat. Tahun 2024 permohonan pengujian sebanyak 248 pengujian dan telah dilayani seluruhnya sebesar 100%. Jumlah pelayanan pengujian ini, membuat capaian kinerja dari sektor ini sebesar 100 % atau termasuk dalam kategori SANGAT BERHASIL.





BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Ini dibuat untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.



LAMPIRAN

**INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024**

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
 NAMA SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Urusan Pemerintahan	No.	IKK OUTCOME	Rumus	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.														
1.	Lingkungan Hidup	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	$\text{IKLH Provinsi} = (0.340 \times \text{IKA}) + (0.428 \times \text{IKU}) + (0.133 \times \text{IKL}) + (0.099 \times \text{IKAL})$	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IKA</td> <td>56,59</td> </tr> <tr> <td>IKU</td> <td>92,30</td> </tr> <tr> <td>IKTL</td> <td>59,63</td> </tr> <tr> <td>IKAL</td> <td>84,08</td> </tr> <tr> <td>IKLH</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	2024	IKA	56,59	IKU	92,30	IKTL	59,63	IKAL	84,08	IKLH	75	Status	Baik	IKLH = 75	IKLH Kementerian Lingkungan Hidup	Belum ada publikasi Perhitungan IKLH Akhir Tahun 2024 oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Perhitungan IKLH saat ini sampai pada tahap Klarifikasi. Setelah tahap Klarifikasi, Tim Pelaksana IKLH melakukan perhitungan akhir indeks, penyusunan IKLH Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
Tahun	2024																					
IKA	56,59																					
IKU	92,30																					
IKTL	59,63																					
IKAL	84,08																					
IKLH	75																					
Status	Baik																					

No.	Urusan Pemerintahan	No.	IKK OUTCOME	Rumus	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		2.	Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	$\frac{83}{100} \times 100$	83%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sebanyak 83 Penanggung Jawab Usaha yang tidak taat dalam Pelaporan Pengelolaan Lingkungan dan sudah disampaikan surat ke Penanggung Jawab Usaha tersebut untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Dampak Lingkungan berdasarkan izin Lingkungan yang dimiliki sesuai surat No. BU.600.4.1/20/DLHK/2024, tanggal 11 Desember 2024
2.	Kehutanan	1.	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal Jumlah total usulan KTH yang teregistrasi	$\frac{312}{387} \times 100$	80,62%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	
		2.	Presentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)	Jumlah hutan yang rusak Jumlah hutan keseluruhan	$\frac{1.542,8034}{1.778.682,57} \times 100$	0,087%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dan UPT Kementerian Kehutanan	

No.	Urusan Pemerintahan	No.	IKK OUTCOME	Rumus	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		3.	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	$\frac{\text{Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha)}}{\text{Luas Lahan Kritis di Provinsi (ha)}} \times 100 \%$	$\frac{1.110}{580.730,99} \times 100$	0,19%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dan UPT Kementerian Kehutanan	

Kupang, Januari 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


ONDY CHRISTIAN SIAGIAN, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651219 199403 1 007

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	